



BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 76 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN HARI KERJA, JAM KERJA, DAN PAKAIAN DINAS
KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 dan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Hari Kerja, Jam Kerja, dan Pakaian Dinas Kepala Desa dan Perangkat Desa;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 93 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 41), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 33);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 44), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 92);
10. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Lima Hari Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2014 Nomor 45);
11. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 66 Tahun 2018 tentang Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 66), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan

Bupati Karanganyar Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 66 Tahun 2018 tentang Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN HARI KERJA, JAM KERJA, DAN PAKAIAN DINAS KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
5. Camat adalah Camat di wilayah Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
11. Hari adalah hari kerja.
12. Jam Kerja adalah waktu pelaksanaan tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa.
13. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas dalam melaksanakan tugas.
14. Pakaian Dinas Harian Kepala Desa dan Perangkat Desa yang selanjutnya disebut PDH Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah Pakaian Dinas yang dipakai Kepala Desa dalam melaksanakan tugas sehari-hari.
15. Pakaian Dinas Upacara Kepala Desa yang selanjutnya disebut PDU Kepala Desa adalah Pakaian Dinas yang dipakai Kepala Desa dalam melaksanakan upacara pelantikan dan upacara hari-hari besar lainnya.
16. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi Pakaian Dinas.
17. Kelengkapan Pakaian Dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai dengan jenis Pakaian Dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki, dan sepatu beserta atributnya.

BAB II HARI KERJA DAN JAM KERJA

Pasal 2

- (1) Hari Kerja Kepala Desa dan Perangkat Desa ditetapkan selama 5 (lima) Hari dalam 1 (satu) minggu.
- (2) Hari Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Hari Senin sampai dengan Jumat.

Pasal 3

Jam Kerja Kepala Desa dan Perangkat Desa ditetapkan sebagai berikut:

- a. Hari Senin sampai dengan Kamis jam 07.00 WIB - 15.45 WIB dengan waktu istirahat jam 12.00 WIB - 12.30 WIB; dan
- b. Hari Jumat jam 07.00 WIB - 11.30 WIB (tanpa istirahat).

Pasal 4

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa wajib masuk kerja dan pulang kerja sesuai Hari Kerja dan Jam Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.
- (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa pada setiap Hari Kerja wajib mengisi daftar hadir kerja.
- (3) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang tidak masuk kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disertai dengan alasan yang jelas sebagai berikut:
 - a. tidak masuk kerja karena sakit paling lama 3 (tiga) Hari, disertai surat keterangan dokter;
 - b. tidak masuk kerja karena izin paling lama 3 (tiga) Hari, disertai izin tertulis; dan
 - c. tidak masuk kerja lebih dari 3 (tiga) Hari sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, wajib mengajukan cuti kerja.
- (4) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan tidak masuk kerja tanpa keterangan.

- (5) Kepala Desa menyampaikan rekapitulasi daftar hadir kerja setiap bulan kepada Camat paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (6) Format daftar hadir kerja dan rekapitulasi daftar hadir kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Dalam hal Kepala Desa dan Perangkat Desa melaksanakan tugas diluar ketentuan Hari Kerja dan Jam Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, dapat diberikan uang lembur.
- (2) Tugas diluar ketentuan Hari Kerja dan Jam Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksanaan tugas pada kegiatan yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (3) Pemberian uang lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung surat perintah tugas lembur dan daftar hadir.
- (4) Besaran uang lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Desa.

Pasal 6

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB III
PAKAIAN DINAS**

**Bagian Kesatu
Jenis Pakaian Dinas**

Pasal 7

Pakaian Dinas Kepala Desa dan Perangkat Desa terdiri atas:

- a. PDH Kepala Desa dan Perangkat Desa, terdiri atas:
 1. PDH khaki;
 2. PDH batik;
 3. PDH baju putih; dan
 4. Pakaian olah raga.
- b. PDU Kepala Desa; dan
- c. pakaian adat tradisional.

**Bagian Kedua
PDH Kepala Desa dan Perangkat Desa**

**Paragraf 1
PDH Khaki**

Pasal 8

(1) PDH khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a angka 1, terdiri atas:

- a. PDH khaki pria :
 1. kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki, 2 (dua) buah saku di atas kanan dan kiri;
 2. celana panjang warna khaki; dan
 3. ikat pinggang nilon warna hitam dengan gesper (timang) kuning emas polos, kaos kaki warna hitam dan sepatu warna hitam bertali.
- b. PDH khaki wanita :
 1. baju lengan pendek, berlidah bahu warna khaki, 2 (dua) buah saku di bawah kanan dan kiri, dengan panjang baju 15 cm di bawah panggul;

2. rok 15 cm di bawah lutut warna khaki (tidak ketat); dan

3. sepatu warna hitam dengan hak maksimal 3 cm.

c. PDH khaki wanita berjilbab:

1. baju lengan panjang, berlidah bahu warna khaki, 2 (dua) buah saku di bawah kanan dan kiri, dengan panjang baju 15 cm di bawah panggul;

2. rok panjang warna khaki (tidak ketat);

3. sepatu warna hitam dengan hak maksimal 3 cm; dan

4. Jilbab polos menyesuaikan warna baju.

d. PDH khaki wanita hamil agar menyesuaikan.

(2) Pemakaian PDH Khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan atribut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

PDH Batik

Pasal 9

(1) PDH batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a angka 2, terdiri atas:

a. Pakaian batik pria:

1. kemeja lengan pendek, krah berdiri dan terbuka;

2. celana panjang polos warna hitam; dan

3. ikat pinggang nilon warna hitam dengan gesper (timang) kuning emas polos, kaos kaki warna hitam dan sepatu warna hitam bertali.

b. Pakaian batik wanita:

1. baju lengan pendek/panjang;

2. rok 15 cm di bawah lutut warna hitam (tidak ketat); dan

3. sepatu warna hitam dengan hak maksimal 3 cm.

c. Pakaian batik wanita berjilbab:

1. baju lengan panjang;
2. rok panjang warna hitam (tidak ketat);
3. sepatu warna hitam dengan hak maksimal 3 cm; dan
4. jilbab polos menyesuaikan warna baju.

d. Pakaian batik wanita hamil agar menyesuaikan.

(2) Pemakaian PDH batik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan atribut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

PDH Baju Putih

Pasal 10

(1) PDH baju putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a angka 3, terdiri atas:

a. Pakaian baju putih pria:

1. kemeja lengan pendek, krah berdiri dan terbuka, kancing depan, warna putih polos;
2. celana panjang warna hitam; dan
3. ikat pinggang nilon warna hitam dengan gesper (timang) kuning emas polos, kaos kaki warna hitam dan sepatu warna hitam bertali.

b. Pakaian baju putih wanita dan wanita berjilbab:

1. baju lengan pendek/panjang, warna putih polos, kancing depan;
2. rok 15 cm di bawah lutut/rok/celana panjang warna hitam (tidak ketat); dan
3. sepatu warna hitam dengan hak maksimal 3 cm.

c. Pakaian Baju Putih wanita hamil agar menyesuaikan.

(2) Pemakaian PDH baju putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan atribut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Pakaian Olah Raga

Pasal 11

Pakaian olah raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a angka 4 berupa baju bahan kaos lengan panjang/pendek dan celana panjang training.

Bagian Ketiga
PDU Kepala Desa

Pasal 12

(1) PDU Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:

a. PDU Kepala Desa pria :

1. kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing garuda warna perak;
2. celana panjang warna putih; dan
3. sepatu kulit warna putih dan kaos kaki warna putih.

b. PDU Kepala Desa wanita :

1. kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing garuda warna perak;
2. rok 15 cm di bawah lutut warna putih; dan
3. sepatu kulit warna putih dengan hak maksimal 3 cm.

c. PDU Kepala Desa wanita berjilbab:

1. kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna perak;
2. rok panjang warna putih;
3. sepatu kulit warna putih dengan hak maksimal 3 cm; dan
4. warna jilbab polos menyesuaikan warna baju.

d. PDU Kepala Desa wanita hamil agar menyesuaikan.

(2) Pemakaian PDU Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan atribut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Keempat
Pakaian Adat Tradisional**

Pasal 13

Pakaian adat tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c berupa beskap landung/beskap jangkep dan kebaya yang dipakai pada peringatan hari-hari tertentu, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Model PDH khaki, PDH baju batik, PDH baju putih Kepala Desa dan Perangkat Desa, dan PDU Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 12 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

**BAB IV
ATRIBUT PAKAIAN DINAS**

**Bagian Kesatu
Jenis Atribut Pakaian Dinas**

Pasal 15

Jenis atribut Pakaian Dinas, terdiri atas:

- a. tutup kepala;
- b. tanda pangkat;
- c. tanda jabatan;
- d. lencana Korpri;
- e. tanda jasa;
- f. papan nama;
- g. nama Daerah;
- h. lambang Daerah;
- i. ikat pinggang nilon warna hitam dengan gesper (timang) kuning emas polos; dan
- j. tanda pengenal.

Bagian Kedua
Tutup Kepala

Pasal 16

- (1) Tutup kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, terdiri atas:
- a. topi upacara;
 - b. topi lapangan;
 - c. topi lapangan khaki; dan
 - d. mutz.
- (2) Penggunaan tutup kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
- a. topi upacara hanya dipakai oleh Kepala Desa pada saat melaksanakan upacara pelantikan dan upacara hari-hari besar lainnya;
 - b. topi lapangan digunakan pada saat melaksanakan kegiatan lapangan maupun kunjungan lapangan;
 - c. topi lapangan warna khaki dipakai untuk kelengkapan PDH; dan
 - d. mutz terbuat dari bahan dasar kain warna khaki digunakan untuk kelengkapan PDH dan dipakai harian pada saat upacara pelantikan, upacara Hari besar lainnya, dan/atau apel, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) pita mutz Kepala Desa berwarna perak; dan
 - 2) pita mutz Perangkat Desa berwarna perunggu.

Bagian Ketiga
Tanda Pangkat

Pasal 17

- (1) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, menunjukkan status Kepala Desa.
- (2) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:

- a. tanda pangkat harian terbuat dari bahan dasar kain dan logam warna perak;
- b. tanda pangkat upacara terbuat dari bahan dasar kain dan logam warna perak; dan
- c. tanda pangkat ditempatkan pada Pakaian Dinas di atas bahu kanan dan kiri.

Bagian Keempat

Tanda Jabatan

Pasal 18

- (1) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, menunjukkan jabatan Kepala Desa.
- (2) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuat dari bahan dasar logam.
- (3) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada Pakaian Dinas di dada sebelah kanan.

Bagian Kelima

Lencana Korpri

Pasal 19

- (1) Lencana Korpri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf (d), dipakai pada PDH dan PDU.
- (2) Lencana Korpri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuat dari bahan logam warna kuning emas.
- (3) Lencana Korpri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada pakaian dinas di dada sebelah kiri.

Bagian Keenam

Tanda Jasa

Pasal 20

- (1) Tanda jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e, merupakan atribut kehormatan atas jasa dan pengabdianya kepada Bangsa dan Negara.

- (2) Tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. pita tanda jasa; dan
 - b. bintang tanda jasa.
- (3) Tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dipakai oleh Kepala Desa sesuai dengan jenis Pakaian Dinasnya.
- (4) Pita tanda jasa dan bintang tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, ditempatkan pada Pakaian Dinas di dada sebelah kiri di atas saku dan jaraknya disesuaikan dengan jumlah tanda jasa dan bintang tanda jasa.

Bagian Ketujuh

Papan Nama

Pasal 21

- (1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf f, ditempatkan pada Pakaian Dinas di dada kanan dan jarak 1 cm di atas saku.
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuat dari bahan dasar plastik, warna hitam dengan warna tulisan warna putih.

Bagian Kedelapan

Nama Daerah

Pasal 22

- (1) Nama Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf g, menunjukkan nama Daerah tempat kerja/instansi.
- (2) Bahan dasar nama Daerah berupa kain dengan jahitan bordir, yang bertuliskan "KABUPATEN KARANGANYAR".
- (3) Nama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditempatkan pada Pakaian Dinas di lengan sebelah kiri 2 cm di bawah lidah bahu.

**Bagian Kesembilan
Lambang Daerah**

Pasal 23

- (1) Lambang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf h, menggambarkan landasan filosofis, semangat pengabdian, dan ciri khas Daerah.
- (2) Lambang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada Pakaian Dinas di lengan sebelah kiri 4 cm di bawah lidah bahu.
- (3) Bahan dasar lambang Daerah berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir yang bentuk, warna, dan ukurannya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

**Bagian Kesepuluh
Ikat Pinggang Nilon**

Pasal 24

- (1) Ikat pinggang nilon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf i, digunakan sebagai pengikat celana pada Pakaian Dinas.
- (2) Ikat pinggang nilon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuat dari bahan nilon warna hitam dan gesper (timang) warna kuning emas polos.

**Bagian Kesebelas
Tanda Pengenal**

Pasal 25

- (1) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf j, untuk mengetahui identitas seorang Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam menjalankan tugas.

(3) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuat dari bahan dasar kertas dibungkus laminating plastik, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. kertas sebagai bahan dasar tulisan tanda pengenal dan pas foto dengan ukuran panjang 8,5 cm dan lebar 5,5 cm; dan
- b. plastik laminating dengan ukuran panjang 9,2 cm dan lebar 6,3 cm.

Pasal 26

Tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 terdiri atas:

a. bagian depan :

1. foto Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan memakai PDH khaki;
2. nama dan lambang Pemerintah Daerah; dan
3. nama Kecamatan dan Desa.

b. bagian belakang :

1. nama Kepala Desa dan Perangkat Desa;
2. jabatan;
3. golongan darah;
4. alamat kantor;
5. tanggal dikeluarkan;
6. tanda tangan Kepala Desa;
7. nama jelas Kepala Desa; dan
8. stempel Kepala Desa.

Pasal 27

Warna dasar foto Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a ayat (1), sebagai berikut:

- a. Kepala Desa berwarna hijau; dan
- b. Perangkat Desa berwarna ungu.

**Bagian Keduabelas
Pemakaian Atribut**

Pasal 28

- (1) Atribut PDH Kepala Desa, terdiri atas mutz, nama dan lambang Daerah, papan nama, ikat pinggang nilon warna hitam dengan gesper (timang) kuning emas polos, tanda pengenal, tanda jabatan, tanda pangkat harian, dan pita tanda jasa.
- (2) Atribut PDH Perangkat Desa, terdiri atas mutz, nama dan lambang Daerah, lencana Korpri, papan nama, ikat pinggang nilon warna hitam dengan gesper (timang) kuning polos, dan tanda pengenal.
- (3) Atribut PDU Kepala Desa, terdiri atas lencana Korpri, papan nama, topi upacara, tanda jabatan, tanda pangkat upacara, dan bintang tanda jasa.

Pasal 29

Kriteria ketentuan mengenai bentuk dan model atribut Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

**BAB V
PENGUNAAN PAKAIAN DINAS**

**Bagian Kesatu
Jadwal Penggunaan Pakaian Dinas**

Pasal 30

- (1) PDH digunakan sesuai dengan jadwal penggunaan PDH.
- (2) Jadwal penggunaan PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. PDH khaki dipakai pada Hari Senin;
 - b. PDH batik dipakai pada Hari Selasa dan Hari Kamis;
 - c. PDH baju putih dipakai pada Hari Rabu; dan
 - d. Pakaian olah raga dan atau baju putih dipakai pada Hari Jumat.

**Bagian Kedua
Pengadaan Pakaian Dinas**

Pasal 31

- (1) Pengadaan PDH Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Pengadaan PDU Kepala Desa dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pengadaan PDU dilaksanakan bagi Kepala Desa yang baru; atau
 - b. dilaksanakan bagi Kepala Desa 1 (satu) kali dalam masa jabatan Kepala Desa yang bersangkutan.
- (3) Pengadaan PDH Kepala Desa dan Perangkat Desa serta PDU Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kebutuhan dan mempertimbangkan kemampuan keuangan Desa.

**BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 32

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Hari Kerja dan Jam Kerja Kepala Desa dan Perangkat Desa dilakukan oleh Bupati melalui Camat dan Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan terhadap pemakaian Pakaian Dinas Kepala Desa dan Perangkat Desa dilakukan oleh Bupati melalui Camat dan Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Kepala Desa dan Perangkat Desa wajib menyesuaikan penggunaan Pakaian Dinas berdasarkan Peraturan Bupati ini paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak diberlakukannya Peraturan Bupati ini.

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 9 September 2019

BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 9 September 2019


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd.

SUTARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2019 NOMOR 76

Salinan sesuai dengan aslinya



LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
 NOMOR 76 TAHUN 2019
 TENTANG
 PEDOMAN HARI KERJA, JAM KERJA,
 DAN PAKAIAN DINAS KEPALA DESA DAN
 PERANGKAT DESA

A. FORMAT DAFTAR HADIR KERJA KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

DAFTAR HADIR KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
 DESA..... KECAMATAN..... KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 20...

Hari :
 Tanggal :

NO	NAMA	JABATAN	MASUK		PULANG		KETERANGAN				
			JAM	TTD	JAM	TTD	I	S	CT	DL	TK
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1		KEPALA DESA									
2		SEKRETARIS DESA									
3		KAUR									
4		KASI.....									
5		KADUS.....									

Jumlah : Orang
 Hadir : Orang
 Tidak Hadir : Orang

KETERANGAN TIDAK HADIR :

Izin (I) : Orang
 Sakit (S) : Orang
 Cuti (C) : Orang
 Dinas Luar (DL) : Orang
 Tanpa Keterangan (TK) : Orang

.....,

KEPALA DESA

(.....)

B. FORMAT REKAPITULASI DAFTAR HADIR KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

REKAPITULASI DAFTAR HADIR KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA BULAN
 DESA..... KECAMATAN..... KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 20...

NO	NAMA	JABATAN	JUMLAH HARI KERJA	JUMLAH HARI TIDAK HADIR						JUMLAH HARI HADIR	KETERANGAN
				I	S	CT	DL	TK	JML		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		KEPALA DESA									
2		SEKRETARIS DESA									
3		KAUR									
4		KASI.....									
5		KADUS.....									

.....
 KEPALA DESA

(.....)

BUPATI KARANGANYAR,

ttd.


JULIYATMONO

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 76 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN HARI KERJA, JAM KERJA,
DAN PAKAIAN DINAS KEPALA DESA
DAN PERANGKAT DESA

MODEL PAKAIAN DINAS KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
KABUPATEN KARANGANYAR

A. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) KHAKI KEPALA DESA

1. PDH KHAKI KEPALA DESA PRIA




Keterangan :

- a. Krah baju
- b. Tanda Pangkat
- c. Nama Daerah
- d. Lambang Daerah
- e. Papan nama
- f. Lencana KORPRI

- g. Tanda Pengenal
- h. Saku depan
- i. Tanda Jabatan
- j. Ikat pinggang
- k. Saku celana depan
- l. Sambungan baju
- m. Saku celana belakang tanpa tutup

2. PDH KHAKI KEPALA DESA WANITA




Keterangan :

- a. Krah baju
- b. Tanda Pangkat
- c. Nama Daerah
- d. Lambang Daerah
- e. Papan nama

- f. Lencana KORPRI
- g. Tanda Pengenal
- h. Tanda jabatan
- i. Saku depan

3. PDH KHAKI KEPALA DESA WANITA BERJILBAB YANG KERUDUNGNYA DIMASUKKAN




Keterangan :

- | | | |
|-------------------|-------------------|----------------|
| a. Kerudung | f. Papan nama | k. Saku depan |
| b. Krah rebah | g. Lencana KORPRI | l. Rok panjang |
| c. Tanda pangkat | h. Tanda pengenal | |
| d. Nama Daerah | i. Lengan panjang | |
| e. Lambang Daerah | j. Tanda jabatan | |

B. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) KHAKI PERANGKAT DESA


1. PDH KHAKI PRIA



Keterangan :

- | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------------------------|
| a. Krah baju | e. Papan nama | i. Kancing baju |
| b. Lidah bahu | f. Lencana KORPRI | j. Ikat pinggang |
| c. Nama Daerah | g. Tanda Pengenal | k. Saku celana depan |
| d. Lambang Daerah | h. Saku depan | l. Sambungan baju |
| | | m. Saku celana belakang tanpa tutup |


2. PDH KHAKI WANITA



Keterangan :

- | | |
|-------------------|-------------------|
| a. Krah baju | f. Lencana KORPRI |
| b. Lidah bahu | g. Tanda Pengenal |
| c. Nama Daerah | h. Kancing baju |
| d. Lambang Daerah | i. Saku depan |
| e. Papan nama | |



C. CONTOH PDH KHAKI WANITA BERJILBAB YANG KERUDUNGNYA DIMASUKKAN



Keterangan :

- | | | |
|-------------------|---------------------|----------------|
| a. Kerudung | f. Papan nama | k. Saku depan |
| b. Kraah rebah | g. Lencana KORPRI | l. Rok panjang |
| c. Lidah bahu | h. Tanda pengenalan | |
| d. Nama Daerah | i. Lengan panjang | |
| e. Lambang Daerah | j. Kancing | |

4. CONTOH PDH KHAKI WANITA HAMIL




Keterangan :
a. Flui depan

b. Flui belakang

C. PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU) KEPALA DESA


1. PDU KEPALA DESA PRIA



Keterangan :

- | | | |
|-------------------|-------------------------|-------------------------|
| a. Tanda pangkat | f. Tanda jasa | k. Jas warna putih |
| b. Kemeja | g. Tanda jabatan | l. Saku bawah tutup |
| c. Dasi | h. Tanda pengenal | m. Kancing lengan |
| d. Lencana KORPRI | i. Saku atas tutup | n. Belahan jas belakang |
| e. Papan nama | j. Kancing garuda perak | |

2. PDU KEPALA DESA WANITA




Keterangan :

- | | | |
|-------------------|-------------------------|-------------------------|
| a. Tanda pangkat | f. Tanda jasa | k. Jas warna putih |
| b. Kemeja | g. Tanda jabatan | l. Saku bawah tutup |
| c. Dasi | h. Tanda pengenal | m. Kancing lengan |
| d. Lencana KORPRI | i. Saku atas tutup | n. Belahan jas belakang |
| e. Papan nama | j. Kancing garuda perak | |

D. MODEL PAKAIAN DINAS HARIAN BATIK


1. PDH BATIK PRIA



KETERANGAN:

- a. Krah berdiri
- b. Lencana KORPRI
- c. Papan nama
- d. Tanda pengenal
- e. Baju batik
- f. Kancing baju
- g. Celana panjang warna hitam


2. PDH BATIK WANITA



KETERANGAN:

- a. Krah rebah
- b. Lencana KORPRI
- c. Papan nama
- d. Tanda pengenal
- e. Kancing baju
- f. Rok pendek warna hitam 15 cm di bawah lutut
- g. Celana panjang warna hitam


3. PDH BATIK WANITA BERJILBAB



KETERANGAN:

- a. Jilbab warna polos warna menyesuaikan
- b. Krah rebah
- c. Lencana KORPRI
- d. Papan nama
- e. Baju batik
- f. Tanda pengenal
- g. Kancing baju
- h. Rok/celana panjang warna hitam


4. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) BAJU PUTIH PRIA



KETERANGAN:

- a. Krah berdiri
- b. Lencana KORPRI
- c. Papan nama
- d. Tanda pengenal
- e. Kancing baju
- f. Celana panjang warna hitam


5. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) BAJU PUTIH WANITA



KETERANGAN:

- a. Krah rebah
- b. Lencana KORPRI
- c. Papan nama
- d. Tanda pengenal
- e. Kancing baju
- f. Rok pendek warna hitam 15 cm di bawah lutut
- g. Celana panjang warna hitam

6. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) BAJU PUTIH WANITA BERJILBAB



KETERANGAN:

- a. Jilbab warna polos warna menyesuaikan
- b. Kraah rebah
- c. Lencana KORPRI
- d. Papan nama
- e. Tanda pengenal
- f. Baju putih
- g. Kancing baju
- h. Rok/celana panjang warna hitam

BUPATI KARANGANYAR,

ttd.


JULIYATMONO

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
 NOMOR 76 TAHUN 2019
 TENTANG
 PEDOMAN HARI KERJA, JAM KERJA, DAN
 PAKAIAN DINAS KEPALA DESA DAN
 PERANGKAT DESA

BENTUK DAN MODEL ATRIBUT PAKAIAN DINAS

I. TUTUP KEPALA

A. TOPI UPACARA



Keterangan :

- a. Bahan dasar kain warna hitam.
- b. Lambang Negara (Garuda).
- c. Pita warna perak.




Bahan dasar logam warna perak

Lambang Negara

Kain hitam :


Jari-jari Vertikal 3,75 cm

Jari-Jari Horizontal 3,50 cm




B. MUTZ KEPALA DESA

Dari Depan




Bahan dasar warna khaki

3) Mutz Kepala Desa dari samping.




C. TOPI LAPANGAN

Tampak Samping




Keterangan:

- Topi lapangan terbuat dari kain warna khaki;
- Pada sisi bagian kanan dan kiri ditulis nama desa dan kecamatan, jahitan bordir warna kuning emas, ukuran huruf tinggi 15 mm dan tebal 2 mm;
- Klep terbuat dari plastik/mika yang dilapisi kain warna khaki;
- Lambang Daerah Kabupaten Karanganyar terbuat dari jahitan bordir dengan warna sesuai ketentuan




II. TANDA PANGKAT


A. TANDA PANGKAT HARIAN



B. TANDA PANGKAT UPACARA




III. TANDA JABATAN




IV. LENCANA KORPRI




V. PAPAN NAMA



VI. NAMA DAN LAMBANG DAERAH





VII. IKAT PINGGANG NILON




VIII. TANDA PENGENAL

DEPAN

BELAKANG

5,5 cm



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN
DESA

Photo 3 x 4
PDH KHEKY

8,5 cm

Nama :
Jabatan :
Gol. Darah :
Alamat Kantor :

Karanganyar,20XX
KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN.....
DESA.....
KEPALA DESA

BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

JULIYATMONO